

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan

VII.1.1 Rencana Umum Nasional Keselamatan

Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 di Kota Pasuruan dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Dalam segi persentase RUNK di Kota Pasuruan berdasarkan analisis tim magang 1 PKTJ yaitu pilar 1 (63%), pilar 2 (76%), pilar 3 (71%), pilar 4 (84%) dan pilar 5 (72%).

a. Indeks Fatalitas per 100.000 penduduk

Indeks fatalitas dalam kurun waktu 3 tahun di Kota Pasuruan mengalami tingkat tertinggi pada tahun 2021. Dimana diantara ketiga tahun tersebut tahun pada tahun 2021 mengalami kenaikan di bagian indeks fatalitas.

b. Indeks Fatalitas per 10.000 kendaraan terdaftar

Pada tahun 2021 mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022. Dalam hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah setempat untuk meminimalkan tingkat fatalitas kendaraan

c. Tingkat Keparahan

Dalam rentang waktu 5 tahun Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Perlu adanya penanganan yang lebih intens oleh pemerintah setempat dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang sudah terjadi.

VII.1.2 Daerah Rawan Kecelakaan

Daerah Rawan Kecelakaan di Kota Pasuruan berdasarkan nilai ZScore ada 17 titik DRK. Diantara titik DRK tersebut 3 Jalan yang memiliki nilai tertinggi adalah Jalan Ir. Juanda, Jalan Veteran, dan Jalan Ahmad Yani. Pada Jalan Ir. Juanda dan Jalan Veteran paling banyak terjadi kecelakaan pada pagi hari dengan penyebab kecelakaan paling banyak adalah kecepatan tinggi dan kelelahan. Sementara itu pada Jalan Ahmad Yani kecelakaan banyak terjadi pada siang hari dan melibatkan pejalan kaki karena kurangnya fasilitas pejalan kaki di jalan tersebut. Oleh karena itu diperlukan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan pada

Daerah Rawan Kecelakaan tersebut seperti penambahan rambu, pengecatan ulang marka, dan penambahan fasilitas bagi pejalan kaki.

VII.1.3 Angkutan

Dalam bidang angkutan umum di Kota Pasuruan secara umum telah tersedianya angkutan umum berupa angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan perkotaan, bus sekolah, dan angkutan umum penunjang lainnya (becak, bentor, delman, dan transportasi online). Angkutan perkotaan di Kota Pasuruan memiliki peminat yang dikategorikan sedikit hal ini dapat dilihat dari sedikitnya frekuensi kendaraan perjam, rata-rata umur kendaraan yang melebihi 30 tahun, kurangnya informasi terkait angkutan, serta tidak terjadwalnya waktu keberangkatan dan kedatangan angkutan yang menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi online. Namun, pelayanan angkutan perkotaan di Kota Pasuruan masih memiliki banyak peminat dikalangan pelajar dan pedagang.

VII.1.4 Inovasi

Inovasi yang diciptakan oleh Tim Magang 1 PKTJ berupa aplikasi edukasi yang dikhususkan untuk masyarakat Kota Pasuruan. Aplikasi "Taman Lalu Lintas" bisa diakses di taman lalu lintas Kota Pasuruan dengan cara mengakses aplikasi tersebut. Dengan bantuan aplikasi qr code diharapkan bisa memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat Kota Pasuruan khususnya pada pendidikan sadar lalu lintas usia dini.

VII.2 Saran

VII.2.1 Rencana Umum Nasional Keselamatan

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang sudah ada, maka perlu diadakannya koordinasi serta evaluasi dari masing-masing stakeholder terkait. Pelaksanaan pengoptimalisasian terhadap RUNK yang belum terlaksana perlu ditingkatkan sehingga bisa menciptakan kinerja keselamatan transportasi jalan di Kota Pasuruan dengan baik.

VII.2.2 Daerah Rawan Kecelakaan

Untuk mengurangi tingkat kecelakaan pada Daerah Rawan Kecelakaan Kota Pasuruan diperlukan Kerjasama antar berbagai instansi seperti Dinas Perhubungan, Polres, dan PUPR. Instansi tersebut harus memastikan jalan yang ada dalam kondisi baik dan terpasang rambu dan marka yang dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat karena di Kota Pasuruan banyak pelanggaran lalu

lintas yaitu pengendara yang tidak memakai helm dan melanggar APILL. Hukum yang tegas juga diperlukan untuk membuat efek jera para pelanggar lalu lintas tersebut.

VII.2.3 Angkutan

Berdasarkan hasil survei angkutan dan tingkat kepuasan penumpang terdapat beberapa masukan, seperti:

1. Melakukan peremajaan angkutan, dikarenakan mayoritas umur angkutan yang melebihi 30 tahun.
2. Menertibkan sopir angkutan agar masuk ke tiap terminal tipe C yang disediakan atau titik checkpoint yang telah ditentukan dengan merancang sistem tap card pada pengemudi tiap-tiap angkutan untuk memudahkan penertiban sopir angkutan.
3. Memonitoring angkutan untuk mengurangi tingkat pelanggaran sopir angkutan. Inovasi ini juga dapat sebagai cara untuk meningkatkan jumlah penumpang dengan cara penumpang mengetahui kode trayek dan lokasi angkutan yang sedang beroperasi.
4. Revitalisasi Terminal Tipe C Kebonagung dikarenakan lokasi parkir angkutan perkotaan yang sempit dan bercampur dengan aktivitas di dalam pasar.

VII.2.4 Inovasi

Inovasi tersebut masih tergolong aplikasi sederhana, dalam pengembangan selanjutnya bisa ditingkatkan dari segi pemberian informasi dan penambahan materi edukasi seperti halnya *post-test* dan *pre-test* untuk mengukur pemahaman masyarakat Kota Pasuruan yang mengunjungi taman lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Marga (2023) 'Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia', Kementerian PUPR. DKI JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Indonesia, P.R. (2009) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan', Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Perhubungan No PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan No 13 (2014) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas', Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Perhubungan No 34 (2014) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 34 Tahun 2014 Marka Jalan', *European Journal of Endocrinology*, 171(6).
- Peraturan Menteri Perhubungan No 96 (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas'. Pemerintah Republik Indonesia.
- Fandy, Tjiptono. 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi.